



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karwi Binti Miran
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 46/5 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rejoso Rt 01 Rw 05 Ds Rejoso, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Domisili Jln Siwalankerto No 68 Kel. Wonocolo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARWI BINTI MIRAN** bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARWI Binti MIRAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 5 April 2022 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 7 April 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 9 April 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 20 April 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 7 Mei 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 19 Mei 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 18 Juni 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 4 Juli 2022 senilai Rp. 30.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 8 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 12 Juli 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp. 30.000.000,- ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa terdakwa KARWI Binti MIRAN, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.37 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah termasuk Dusun Balongkenc RT 04 RW 05 Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 saksi korban Sukimah (Selanjutnya disebut saksi korban) bertemu dengan Sdr. Yatiran dirumahnya termasuk Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk lalu saksi korban bercerita kepada Sdr. Yatiran apabila saksi Novin Brilian Hakim yang merupakan anak kandungnya ingin mendaftar sebagai Bintara Polri namun terkendala tinggi badan setelah itu Sdr. Yatiran memberikan informasi apabila terdakwa yang mengaku sebagai Dwi yang bekerja sebagai Intel Narkoba Polda Jatim bisa membantu memasukkan saksi Novin Brilian Hakim menjadi Bintara Polri kemudian pada hari Senin tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2022 sekitar pukul 08.37 WIB saksi korban menerima pesan whatsapp dari nomor 082233440715 milik terdakwa yang berisi "assalamualaikum bu saya bu dwi polda kata x mbah ran yogane badhe nderek daftar polisi (assalamualaikum bu saya bu dwi polda katanya mbah ran anaknya mau ikut daftar polisi)" saksi korban menjawab "waalaikumsalam nggih bu pripun nggih pengene dateng bintara (waalaikumsalam iya bu bagaimana ya maunya daftar bintara)" lalu dibalas terdakwa "nggih saget dateng bintara awal harus nembak tinggi badan purun bu (iya bisa daftar bintara awal harus nembak tinggi badan, mau bu) lalu saksi korban bertanya "inggih perkiraan pinten geh (iya perkiraan berapa ya)" kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan biaya pendaftaran sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan maksud meyakinkan saksi korban apabila terdakwa benar- benar bisa membantu saksi Novin Brilian Hakim masuk menjadi Bintara Polri dengan mengatakan "mpun bu percados mawon kulo saget nembakne tinggi badan yogane jenengan (sudah bu percaya saja saya bisa nembak tinggi badan anak kamu)", setelah saksi korban percaya dengan kata- kata terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama Karwi ;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 terdakwa meminta saksi Novin Brilian Hakim melakukan pendaftaran Bintara Polri secara online dan melakukan verifikasi ke Polres Nganjuk dengan persyaratan antara lain fc KTP, fc Akta Kelahiran, SKCK asli dan fc, Surat Keterangan Sehat, fc Rapot semester 1-5, fc Ijazah SD-SMP Legalisir, fc SKHUN Legalisir dan Dokumen dari website Polri sesuai dengan berkas pendaftaran Polri namun saat melakukan verifikasi tersebut saksi Novin Brilian Hakim dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/ tinggi badan kurang setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud meminta persyaratan tersebut akan diserahkan terdakwa dengan alasan nantinya persyaratan tersebut akan didaftarkan langsung ke Polda Jatim melalui jalur perangkingan dan terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI dengan alasan untuk dipergunakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya tes, setelah itu tanggal 9 April 2022 terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud meminta saksi Novin Brilian Hakim untuk segera berangkat ke Surabaya dengan alasan untuk persiapan tes kemudian saksi Novin Brilian Hakim langsung berangkat ke Surabaya dan bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi Novin Brilian Hakim disuruh untuk menginap di kos yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di wilayah Surabaya setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan maksud untuk meminta transfer uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI dengan alasan akan digunakan untuk biaya tes dengan rincian pada tanggal 7 Mei 2022 transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 14 Mei 2022 transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 19 Mei 2022 transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud untuk meminta transfer uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI dengan alasan akan disetorkan kepada pimpinan dengan rincian transfer pada tanggal 15 Juni 2022 transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 18 Juni 2022 transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Juni 2022 transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Juni 2022 transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu saksi Novin Brilian Hakim menghubungi saksi korban yang mengatakan apabila tesnya sudah beberapa kali ditunda sehingga saksi korban menghubungi terdakwa namun oleh terdakwa hanya disuruh sabar lalu pada tanggal 30 Juni 2022 terdakwa meminta saksi korban untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian transfer pada tanggal 4 Juli 2022 transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 8 Juli 2022 transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 12 Juli 2022 transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta meminta saksi korban maupun saksi Novin Brilian Hakim untuk sabar menunggu namun karena sudah lama menunggu akhirnya saksi Novin Brilian Hakim pulang kerumah ;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat whatsapp dengan maksud untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengkondisikan tes pantukhir (Pemantauan Akhir) yang akan dites sendiri oleh terdakwa selaku panitia dan harus diserahkan kepada "pimpinan" sebelum tes pantukhir tersebut dilaksanakan dengan mengatakan "bu niki kantun pantukhir tapi kedah bayar 80 juta sakderenge tes uang harus masuk teng kulo agar kulo setorne teng pimpinan mangke sing bagian tes kulo kiambak dados novin mesti lulus" (bu ini tinggal pantukhir tapi harus bayar rp. 80.000.000,- sebelum tes uang harus masuk ke saya agar saya setor ke pimpinan nanti yang bagian tes saya sendiri jadi novin mesti lulus) sehingga saksi korban percaya dengan kata- kata terdakwa dan mentransfer tambahan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI yakni pada tanggal 21 Juli 2022 transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada hari yang sama transfer lagi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 22 Juli 2022 terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi korban secara bertahap pada tanggal 22 Juli 2022 masing- masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari yang sama transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun setelah saksi korban mentransfer sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa dan sampai sekitar awal tahun 2023 terdakwa selalu beralasan kepada saksi korban dan saksi Novin Brilian Hakim untuk bersabar, yang membuat saksi korban memutuskan untuk tidak melanjutkan pendaftaran menjadi Bintara Polri tersebut serta meminta agar uang pendaftaran tersebut dikembalikan, namun oleh terdakwa uang tersebut hanya dikembalikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), hingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di Intel Narkoba Polda Jatim, dan terdakwa tidak pernah membantu saksi Novin Brilian Hakim dalam pendaftaran Bintara Polri ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sukimah mengalami kerugian sebesar Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) atau setidak- tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa KARWI Binti MIRAN, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah termasuk Dusun Balongkenc RT 04 RW 05 Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 saksi korban Sukimah (Selanjutnya disebut saksi korban) bertemu dengan Sdr. Yatiran dirumahnya termasuk Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk lalu saksi korban bercerita kepada Sdr. Yatiran apabila saksi Novin Brilian Hakim yang merupakan anak kandungnya ingin mendaftar sebagai Bintara POLRI namun terkendala tinggi badan setelah itu Sdr. Yatiran memberikan informasi apabila terdakwa yang mengaku sebagai DWI yang bekerja sebagai Intel Narkoba Polda Jatim bisa membantu memasukkan saksi Novin Brilian Hakim menjadi Bintara Polri kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.37 WIB saksi korban menerima pesan whatsapp dari nomor 082233440715 milik terdakwa dengan maksud memperkenalkan diri sebagai DWI yang bekerja di Intel Narkoba Polda Jatim dan mengatakan apabila dapat membantu saksi Novin Brilian Hakim masuk menjadi Bintara Polri dengan syarat menyerahkan biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan maksud meyakinkan saksi korban apabila terdakwa benar- benar bisa membantu saksi Novin Brilian Hakim masuk menjadi Bintara Polri, setelah saksi korban percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI ;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 terdakwa meminta saksi Novin Brilian Hakim melakukan pendaftaran Bintara Polri secara online dan melakukan verifikasi ke Polres Nganjuk dengan persyaratan antara lain fc KTP, fc Akta Kelahiran, SKCK asli dan fc, Surat Keterangan Sehat, fc Rapot semester 1-5, fc Ijazah SD-SMP Legalisir, fc SKHUN Legalisir dan Dokumen dari website Polri sesuai dengan berkas pendaftaran POLRI namun saat melakukan verifikasi tersebut saksi Novin Brilian Hakim dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/ tinggi badan kurang setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud meminta persyaratan tersebut akan diserahkan terdakwa dengan alasan nantinya persyaratan tersebut akan didaftarkan langsung ke Polda Jatim melalui jalur perangkingan dan terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI dengan alasan untuk dipergunakan sebagai biaya tes, setelah itu tanggal 9 April 2022 terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI ;

- Bawa sekitar bulan Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud meminta saksi Novin Brilian Hakim untuk segera berangkat ke Surabaya dengan alasan untuk persiapan tes kemudian saksi Novin Brilian Hakim langsung berangkat ke Surabaya dan bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi Novin Brilian Hakim disuruh untuk menginap di kos yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di wilayah Surabaya setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan maksud untuk meminta transfer uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI dengan alasan akan digunakan untuk biaya tes dengan rincian pada tanggal 7 Mei 2022 transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 19 Mei 2022 transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

- Bawa sekitar bulan Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud untuk meminta transfer uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI dengan alasan akan disetorkan kepada "pimpinan" dengan rincian transfer pada tanggal 15 Juni 2022 transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 18 Juni 2022 transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Juni 2022 transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Juni 2022 transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu saksi Novin Brilian Hakim menghubungi saksi korban yang mengatakan apabila tesnya sudah beberapa kali ditunda sehingga saksi korban menghubungi terdakwa namun oleh terdakwa hanya disuruh sabar lalu pada tanggal 30 Juni 2022 terdakwa meminta saksi korban untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI;

- Bawa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat whatsapp dengan maksud untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengkondisikan tes pantukhir (Pemantauan Akhir) yang akan dites sendiri oleh terdakwa selaku panitia dan harus diserahkan kepada pimpinan sebelum tes pantukhir tersebut dilaksanakan sehingga saksi korban percaya dan mentransfer tambahan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap ke rekening BRI dengan nomor rekening 087301022901536 atas nama KARWI yakni pada tanggal 21 Juli 2022 transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada hari yang sama transfer lagi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 22 Juli 2022 terdakwa meminta saksi korban mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi korban secara bertahap pada tanggal 22 Juli 2022 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari yang sama transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun setelah saksi korban mentransfer sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa dan sampai sekitar awal tahun 2023 terdakwa selalu beralasan kepada saksi korban dan saksi Novin Brilian Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar, yang membuat saksi korban memutuskan untuk tidak melanjutkan pendaftaran menjadi Bintara Polri tersebut serta meminta agar uang pendaftaran tersebut dikembalikan, namun oleh terdakwa uang tersebut hanya dikembalikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), hingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk ;

- Bawa terdakwa tidak pernah bekerja di Intel Narkoba Polda Jatim, dan terdakwa tidak pernah membantu saksi Novin Brilian Hakim dalam pendaftaran Bintara Polri ;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sukimah mengalami kerugian sebesar Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) atau setidak- tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sukimah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bawa saksi dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan Saksi merupakan korban;
- Bawa awal perkenalan dikenalkan oleh Sdr. Yatiran sekira 01 April 2022 alamat Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk di rumahnya;
- Bawa perkenalan antara Saksi dan Terdakwa dilatarbelakangi Terdakwa ingin mendaftarkan anaknya menjadi polisi tetapi tingginya kurang;
- Bawa Sdr. Yatiran memberikan saran untuk memperkenalkan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. Dwi yang mengaku bekerja sebagai Intel Narkoba Polda Jatim;
- Bawa pada tanggal 4 April 2022 sekira 08.37 Terdakwa yang mengaku bernama Dwi menghubungi Saksi melalui Whatsapp untuk memasukan anak Sdr. Sukimah bintara dengan imbalan RP 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa anak Saksi bernama Sdr Novin Brilian Hakim;
- Bawa penipuan yang telah dilakukan Terdakwa pada Saksi yaitu Terdakwa mengaku bernama Sdr Dwi dan mengaku bekerja sebagai Intel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Jawa Timur dan telah menipu berupa uang senilai total Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bawa uang RP 230.000.000,00 yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu:

NO	TANGGAL	UANG NOMINAL	KEPADA
1	05-04-2022	Rp20.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
2	07-04-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
3	09-04-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
4	20-04-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
5	07-05-2022	Rp2.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
6	14-05-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
7	19-05-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
8	15-06-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
9	18-06-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
10	21-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
11	28-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
12	30-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
13	04-07-2022	Rp30.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
14	08-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
15	12-07-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	21-07-2022	Rp30.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
17	21-07-2022	Rp50.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
18	22-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
19	22-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
20	05-04-2022	Rp10.000.000,00	Penyerahan tunai
<b>Total uang</b>		<b>Rp. 230.000.00,-</b>	

- Bawa anak Saksi yang didaftarkan polisi tersebut adalah Sdr. Novin Brilian Hakim;
  - Bawa Terdakwa beralasan uang senilai Rp. 230.000.000,- digunakan untuk melancarkan Sdr. Novin Brilian Hakim masuk menjadi Bintara Polri tahun 2022 melalui jalur peranigan;
  - Bawa yang membuat Saksi percaya Terdakwa sanggup meloloskan Sdr. Novin Brilian Hakim tanpa melalui tes adalah karena Terdakwa mengaku sebagai Intel Narkoba dan bagian pantukir yang setahu Saksi adalah tes terakhir dalam proses penerimaan;
  - Bawa Sdr. Novin Brilian Hakim tidak menjadi Bintara Polri sesuai dengan janji Terdakwa;
  - Bawa setelah Saksi mengetahui Sdr. Novin Brilian Hakim tidak lolos seleksi Bintara Polri 2022 Saksi menagih pengembalian uang senilai Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mengembalikan RP 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Rp 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Novin Brilian Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
  - Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tahun 2022 Saksi mengikuti rekrutmen/seleksi Bintara registrasi online 2203163900302 atas nama Novin Brilian Hakim, tetapi pada saat melakukan verifikasi Saksi tidak mendapat nomor pendaftaran/tes karena tinggi badan Saksi tidak sesuai persyaratan dengan tinggi badan minimal 165 cm;
- Bawa orang tua Saksi mengetahui kalau tinggi badan Saksi tidak sesuai persyaratan sehingga mencari jalan lain;
- Bawa Sdr Pono (Ayah Saksi) memiliki kenalan Mbah Ran yang mengatakan memiliki kenalan yang bisa membantu lolos seleksi Bintara Polri 2022;
- Bawa Sdr Sukimah memberikan nomor Saksi kepada Mbah Ran yang selanjutnya dihubungi oleh nomor 082233440715 yaitu seorang perempuan mengaku bernama Dwi anggota Intel Narkoba di Polda Jawa timur;
- Bawa Saksi pertama kali bertemu dengan Dwi pada tanggal 5 April 2022 di rumah alamat Dsn Balongkenc RT 04 RW 05 Ds Gondangkulon Kec. Gondang Kab Nganjuk;
- Bawa yang membuat Saksi percaya Sdr. Dwi merupakan anggota Polri karena setelah pertemuan pada tanggal 05 April Saksi mengantar Sdr Dwi sampai gerbang Polres Nganjuk dan pernah difotokal Polda Jatim serta ditambah dengan keterangan Mbah Ran;
- Bawa Sdr. Dwi menjanjikan Saksi lolos seleksi Bintara Polri 2022;
- Bawa Saksi tidak mengikuti tes Bintara Polri melainkan hanya mengetahui jadwal seleksi namun diundur dan diberitahu kalau sudah lolos padahal tidak mengikuti tes namun hanya disuruh kos di Siwalankerto Surabaya untuk menunggu tes;
- Bawa selama menunggu di Kos Siwalankerto juga pernah bertanya kepada orang yang mengaku bernama Sdr. DWI terkait jadwal tes penerimaan Polri namun tetap di suruh menunggu dan hanya janji-janji saja;
- Bawa orang tua saksi menyerahkan uang Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Dwi secara tranfer dan tunai;
- Bawa ada bukti penyerahan uang kepada Sdr. Dwi
- Bawa selain uang Saksi juga menyerahkan persyaratan pendaftaran seleksi berupa photocopy KTP, photocopy akta kelahiran, SKCK, surat keterangan sehat, photocopy rapot semester 1-5, photocopy ijazah SD-SMP yang dilegalisir, photocopy SKHUN, dan dokumen dari website Polri;
- Bawa berkas pendaftaran Polri telah diserahkan kepada Terdakwa bulan Mei 2022 di Jalan Bypass dekat Polres Nganjuk;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah menyerahkan uang dan persyaratan Saksi tidak lolos seleksi Bintara Polri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa kenal dengan Sdr Sukimah tahun 2022 yang ingin menitipkan anak untuk masuk Bintara Polri kemudian Terdakwa diberi nomor Sdr Sukimah yang kemudian dihubungi;
- Bawa Saksi pertama bertemu dengan Sdr Sukimah tahun 2022 di rumahnya alamat Dusun Balongkenci RT 04 RW 05 Desa Gondangkulon Kecamatan Gondangan Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Sdr Sukimah meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukan Sdr Novin sebagai Bintara Polri 2022;
- Bawa berkas yang Terdakwa minta sebagai persyaratan seleksi photocopy KTP, photocopy akta kelahiran, SKCK, surat keterangan sehat, photocopy rapot semester 1-5, photocopy ijazah SD-SMP yang dilegalisir, photocopy SKHUN, dan dokumen dari website Polri;
- Bawa uang yang harus disiapkan Sdr Sukimah untuk dapat masuk menjadi Bintara Polri 2022 Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa Saksi menerima uang senilai total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bertahap dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UANG NOMINAL	KEPADA
1	05-04-2022	Rp20.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
2	07-04-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
3	09-04-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
4	20-04-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
5	07-05-2022	Rp2.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
6	14-05-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
7	19-05-	Rp10.000.000,00	Nomor Rek:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022		087301022901536 atas nama Karwi
8	15-06-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
9	18-06-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
10	21-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
11	28-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
12	30-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
13	04-07-2022	Rp30.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
14	08-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
15	12-07-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
16	21-07-2022	Rp30.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
17	21-07-2022	Rp50.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
18	22-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
19	22-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
20	05-04-2022	Rp10.000.000,00	Penyerahan tunai
<b>Total uang</b>		<b>Rp. 230.000.00,</b>	

- Bahwa setelah Sdr Sukimah menyerahkan uang senilai total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Sdr Novin tidak lolos seleksi Bintara Polri;
- Bahwa setelah Sdr. Novin tidak masuk menjadi Bintara Polri 2022 uang senilai total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa Uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bukan panitia seleksi Bintara Polri;
- Bawa Terdakwa menggunakan Dwi Nganjuk pada saat bertemu dengan Sdr. Sukimah agar tidak ada yang mengerti bahwa nama Terdakwa Sdr. Karwi dan bukan merupakan anggota kepolisian;
- Bawa Terdakwa bukan anggota Polri;
- Bawa Terdakwa dihukum dalam masalah yang sama dengan 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 5 April 2022 senilai Rp. 20.000.000,- ;
2. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 7 April 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
3. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 9 April 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
4. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No. Rek. 087010223011536 tanggal 20 April 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
5. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 7 Mei 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
6. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
7. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 19 Mei 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
8. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
9. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 18 Juni 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
10. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
11. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
12. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
13. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 4 Juli 2022 senilai Rp. 30.000.000,- ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 8 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
15. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 12 Juli 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
16. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp. 30.000.000,- ;
17. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp. 50.000.000,- ;
18. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI No Rek. 087010223011536 tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal perkenalan dikenalkan oleh Sdr. Yatiran sekitar 01 April 2022 alamat Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk di rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar 08.37 Terdakwa yang mengaku bernama Dwi menghubungi Saksi melalui Whatsapp untuk memasukan anak Sdr. Sukimah bintara;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Sdr Dwi dan mengaku bekerja sebagai Intel Narkoba Polda Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Dwi Nganjuk pada saat bertemu dengan Sdr. Sukimah agar tidak ada yang mengerti bahwa nama Terdakwa Sdr. Karwi dan bukan merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Intel Narkoba dan bagian pantukir yang setahu Saksi adalah tes terakhir dalam proses penerimaan;
- Bahwa perkenalan antara Saksi dan Terdakwa dilatarbelakangi Terdakwa ingin mendaftarkan anaknya menjadi polisi tetapi tingginya kurang;
- Bahwa berkas yang Terdakwa minta sebagai persyaratan seleksi photocopy KTP, photocopy akta kelahiran, SKCK, surat keterangan sehat, photocopy rapot semester 1-5, photocopy ijazah SD-SMP yang dilegalisir, photocopy SKHUN, dan dokumen dari website Polri;
- Bahwa Saksi menerima uang senilai total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bertahap dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UANG NOMINAL	KEPADA
----	---------	--------------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L			
1	05-04-2022	Rp20.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
2	07-04-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
3	09-04-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
4	20-04-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
5	07-05-2022	Rp2.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
6	14-05-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
7	19-05-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
8	15-06-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
9	18-06-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
10	21-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
11	28-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
12	30-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
13	04-07-2022	Rp30.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
14	08-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
15	12-07-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
16	21-07-2022	Rp30.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
17	21-07-2022	Rp50.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
18	22-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nama Karwi
19	22-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
20	05-04-2022	Rp10.000.000,00	Penyerahan tunai
	<b>Total uang</b>	<b>Rp. 230.000.00,</b>	

- Bahwa Saksi Novin tidak mengikuti tes Bintara Polri melainkan hanya mengetahui jadwal seleksi namun diundur dan diberitahu kalau sudah lolos padahal tidak mengikuti tes namun disuruh kos oleh Terdakwa di Siwalankerto Surabaya untuk menunggu tes;
- Bahwa setelah Sdr Sukimah menyerahkan uang senilai total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Sdr Novin tidak lolos seleksi Bintara Polri;
- Bahwa setelah Sdr. Novin tidak masuk menjadi Bintara Polri 2022 uang senilai total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa KARWI BINTI MIRAN dipersidangkan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah KARWI BINTI MIRAN yang identitasnya dan orangnya sesuai dengan dakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum.

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa di dalam unsur ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,”artinya terdakwa dengan sengaja atau mengetahui atau menghendaki atau termasuk dalam niatnya untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain;

Menimbang bahwa “melawan hukum” maksudnya disini adalah melawan hak atau tidak berhak melakukan sesuatu perbuatan atau melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karenanya untuk terpenuhinya unsur kedua ini harus ada suatu perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain yang melawan hak atau yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum pidana;

Menimbang bahwa fakta-fakta dalam persidangan mengungkapkan pada tanggal 4 April 2022 sekira 08.37 Terdakwa yang mengaku bernama Dwi menghubungi Sdr Sukimah melalui whatsapp untuk memasukan anaknya bintara Polri 2022, Terdakwa mengaku bernama Dwi dan mengaku bekerja sebagai Intel Narkoba Polda Jawa Timur, menggunakan nama Dwi agar tidak ketahuan bahwa nama sebenarnya adalah KARWI BINTI MIRAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa menghubungi Sdr. Sukimah melalui whatsapp tersebut merupakan tindakan yang dilaksanakan secara sadar serta telah menghendaki akibat dari tindakan tersebut, berdasarkan fakta persidangan maksud dari Terdakwa mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu dengan memperoleh uang baik secara tunai maupun transfer dari Sdr Sukimah senilai total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah); Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang bahwa unsur cara melakukan tindak pidana ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa nama palsu artinya nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan martabat palsu artinya keadaan atau kedudukan atau jabatan yang tidak sebenarnya, mengaku menduduki jabatan tertentu padahal hal tersebut tidak benar;

Menimbang bahwa tipu muslihat artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa karangan perkataan-perkataan bohong artinya beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku sebagai Intel Narkoba serta merupakan bagian pantukir yang setahu Saksi Sukimah adalah tes terakhir dalam proses penerimaan, atas jabatan sebagai Intel Narkoba Polda Jatim tersebut Terdakwa mengaku memiliki kemampuan untuk meloloskan Saksi Novin dari seleksi Bintara Polri 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku sebagai Intel Narkoba Polda Jatim yang memiliki andil dalam proses seleksi Bintara Polri di bagian pantukir tersebut yang mana keadaan tersebut seolah-olah membuat Terdakwa memiliki kewenangan untuk meloloskan Saksi Novin dalam seleksi tersebut;

Menimbang bahwa “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” merupakan tujuan yang hendak dicapai yang bersifat alternatif sehingga memenuhi salah satu tujuan tersebut sudah memenuhi unsur dalam tindak pidana tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa memperoleh uang dari Saksi Sukimah sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bertahap dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UANG NOMINAL	KEPADA
1	05-04-2022	Rp20.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
2	07-04-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
3	09-04-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
4	20-04-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
5	07-05-2022	Rp2.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
6	14-05-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
7	19-05-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
8	15-06-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
9	18-06-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
10	21-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
11	28-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
12	30-06-2022	Rp5.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
13	04-07-2022	Rp30.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
14	08-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atasnama Karwi
15	12-07-2022	Rp1.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
16	21-07-2022	Rp30.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nama Karwi
17	21-07-2022	Rp50.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
18	22-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
19	22-07-2022	Rp10.000.000,00	Nomor Rek: 087301022901536 atas nama Karwi
20	05-04-2022	Rp10.000.000,00	Penyerahan tunai
<b>Total uang</b>		<b>Rp. 230.000.00,-</b>	

setelah Sdr. Novin tidak masuk menjadi Bintara Polri 2022 uang senilai total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Uang yang belum Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dengan cara menggunakan martabat palsu mengaku sebagai Intel Narkoba Polda Jatim telah memperoleh uang senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga total keuntungan yang didapat Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 5 April 2022 senilai Rp. 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 7 April 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi I No Rek. 087010223011536 tanggal 9 April 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 20 April 2022 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 7 Mei 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 19 Mei 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 18 Juni 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 4 Juli 2022 senilai Rp. 30.000.000,-
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 8 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 12 Juli 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp. 30.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000.

Yang masih digunakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani pidana sejenis di Rutan Nganjuk dengan vonis selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Karwi Binti Miran** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARWI Binti MIRAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 5 April 2022 senilai Rp. 20.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 7 April 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi I No Rek. 087010223011536 tanggal 9 April 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 20 April 2022 senilai Rp. 5.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 7 Mei 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 19 Mei 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 18 Juni 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp. 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 4 Juli 2022 senilai Rp. 30.000.000,-
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 8 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 12 Juli 2022 senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp. 30.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI ke rekening An. Karwi No Rek. 087010223011536 tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, M.H, Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH, MH Adiyaksa David Pradipta, SH, MH.

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.